



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 547/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Muhammad Azrai Lubis Alias Ray
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 41/16 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Ahmad Yani Gg.Cermai Lk.III Kel.Durian
Kec.Bajenis Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Azrai Lubis Alias Ray ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan 4 September 2018

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RISWAN H. SIREGAR SH M.Hum dan SAIPUL IKHSAN, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada beralamat di Jalan Tanjung No. 65, Simpang Bedagai, Dusun III Desa Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 24 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PT Mdn tanggal 25 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Tbt tanggal 5 Juni 2018;

Stelah membaca, penetapan sidang oleh majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 547/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 31 Juli 2018 penentuan sidang pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZRAI LUBIS alias RAY, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Jalan Ahmad Yani Lk.III Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi ELIAKIM P. SILAEN dan saksi HAMDAN (keduanya anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Lk.III Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi ada orang yang sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja. Selanjutnya saksi ELIAKIM P. SILAEN dan rekannya termasuk saksi HAMDAN dipimpin oleh kanit Opsnal

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian dan masuk kedalam rumah tersebut dan melihat terdakwa MUHAMMAD AZRAI LUBIS alias RAY sedang tidur didalam kamar dan langsung menangkapnya. Kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan daun warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah mancis warna biru didalam saku baju lengan pendek merk Extwo warna abu-abu yang digantung dibalik pintu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Kantor Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari temannya bernama ANGGI (belum tertangkap/Dpo) pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Kampung Durian Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus kertas berisi serbuk daun kering warna coklat diduga Narkotika jenis ganja jumlah berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 94/10088/2017 tanggal 15 Nopember 2017 yang ditimbang oleh Febrita Tribuana, SE selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 12795/NNF/2017 tanggal 24 Nopember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point A berupa 2 (dua) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang diperiksa milik terdakwa M. AZRAI LUBIS alias RAY adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZRAI LUBIS alias RAY, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Jalan Ahmad Yani Lk.III Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdakwa MUHAMMAD AZRAI LUBIS alias RAY telah ditangkap oleh saksi ELIAKIM P. SILAEN dan saksi HAMDAN (keduanya anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja, dan ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan daun warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah mancis warna biru didalam saku baju lengan pendek merk Extwo warna abu-abu yang digantung dibalik pintu. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari temannya bernama ANGGI (belum tertangkap/Dpo) pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Kampung Durian Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Kantor Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus kertas berisi serbuk daun kering warna coklat diduga Narkotika jenis ganja jumlah berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 94/10088/2017 tanggal 15 Nopember 2017 yang ditimbang oleh Febrita Tribuana, SE selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12795/NNF/2017 tanggal 24 Nopember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point A berupa 2 (dua) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang diperiksa milik terdakwa M. AZRAI LUBIS alias RAY adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Ketiga :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZRAI LUBIS alias RAY, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Jalan Ahmad Yani Lk.III

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdakwa MUHAMMAD AZRAI LUBIS alias RAY telah ditangkap oleh saksi ELIAKIM P. SILAEN dan saksi HAMDAN (keduanya anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja, dan ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan daun warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah mancis warna biru didalam saku baju lengan pendek merk Extwo warna abu-abu yang digantung dibalik pintu. Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai/digunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa sudah selama kurang lebih satu tahun mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yang dilakukannya dengan cara awalnya terdakwa mengambil kertas rokok yang kosong lalu menghaluskan Narkotika jenis ganja dan membakarnya yang sudah dilinting dengan menggunakan mancis lalu menghisapnya seperti menghisap rokok biasa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 12795/NNF/2017 tanggal 24 Nopember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point B berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa M. AZRAI LUBIS alias RAY adalah Positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Azrai Lubis Alias Ray terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Azrai Lubis Alias Ray dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 4(empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan daun ganja warna coklat narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) dan berat bersih 0,84(Nol koma delapan puluh empat);
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek merk Extwo warna abu abu;
 - 1 (satu) buah Mancis.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tbt. tanggal 5 Juni 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Azrai Lubis Alias Ray** tersebut diatas,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Azrai Lubis Alias Ray oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas berisi daun warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,84 gram dan berat bersih 0,84 gram;
 - 1 (satu) helai lengan pendek merk extwo warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru.**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2018 yang dimuat didalam akta Banding

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Tbt. Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 26 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 26 Juni 2018 serta memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa surat Nomor :W2.U.10/1751/HK.01.10/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juni 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal Juni 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Maielis Hakim telah Keliru Dalam penerapan pasal dan Penjatuhan Hukuman Terhadap Terdakwa.

- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah menjatuhkan hukuman selama 2 (Dua) Tahun peniara terhadap terdakwa dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, dimana kami jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dihukum selama 5 {Lima} Tahun Peniara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 {delapan Ratus juta Rupiah} Subsidair 4 (empat) Bulan peniara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap Bahwa ia Terdakwa MUIIAMMAD AZRAI LUBIS alias RAY, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pukul n.0A WIB, bertempat di Jalan Ahmad Yani Lk.iii Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi berawal pada waktu dan ternpat sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdakwa MUHAMMAD AZRAI LUBIS alias RAY telah ditangkap oleh saksi ELIAKiM P. SILAEN dan saksi HAMDAN {keduanya anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Tebing

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggi) karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja, dan ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan daun warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah mancis warna biru didalam saku baliu lengan pendek merk Extrvo warna abu-abu yang digantung dibalik pintu
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari temannya bernama ANGGI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Kampung Durian Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Kantor Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus kertas berisi serbuk daun kering warna coklat diduga Narkotika jenis ganja jumlah berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,84 (nol koma delapan empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 94/1008812/2017 tanggal 15 Nopember 2017 yang ditimbang oleh Febrita Tribuana, SE selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab :12795/1/NF12017 tanggal 24 Nopember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti point A berupa 2 (dua) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0.84 (nol koma delapan empat) gram yang diperiksa milik terdakwa M. AZRAI LUBIS alias RAY adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I ULIRI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan dan terungkap juga dalam persidangan yang di dukung oleh keterangan saksi- saksi dan terungkap juga bahwa pada saat terdakwa Muhammad Azrai lubis di tangkap oleh aparat kepolisian Polres tebing tinggi terdakwa pada saat itu dalam posisi tertidur di dalam sebuah kamar dan barang bukti tersebut di temukan juga di dalam kamar di saku baju yang di pakai oeh terdakwa sehingga tidak lah mungkin terdakwa sedang mempergunakan narkotika jenis ganja tersebut dan saksi juga mengatakan pada saat di tangkap tidak ada ditemukan sisa-sisa hasil dari terdakwa sudah mempergunakan ganja tersebut! walaupun dalam keterangan terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut akan di gunakan akan tetapi dari fakta persidangan terdakwa belum sempat mempergunakan narkotika jenis ganja tersebut.

Oleh karena itu dengan terungkapnya seluruh fakta-fakta persidangan dan walaupun juga dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan perbedaan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penuntut itu merupakan hal yang wajar namun dalam hal penerapan pasal dan penjatuan hukuman kami penuntut umum mempunyai pandangan yang berbeda apalagi sekarang ini peredaran narkoba di daerah tebing tinggi sangat lah tinggi sehingga di khawatirkan dengan rendahnya hukuman terhadap terdakwa tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan sekarang ini pun pemerintah sedang giat-giatnya dan serius dalam pemberantasan tindak pidana narkoba sehingga kita sebagai penegak hukum harus mendukung program dari pemerintah tersebut.

Bahwa kami penuntut umum dalam hal membuat memori banding ini tanpa di berikan putusan lengkap dari majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Azrai Lubis Alias Ray terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 111 ayat (1) LfU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [luhammad Azrai Lubis Alias Ray dengan pidana penjara selama 5 {Lima tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan dengan berat kotor 1,48 (Satu koma empat puluh delapan) dan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat);
 - 1 (satu) helai baju iengan pendek merk Extw-o warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Mancis.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 5 Juni 2018 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam penerapan pasal dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, semuanya telah di pertimbangkan dengan seksama dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian juga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal yang dapat menggubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 5 Juni 2018 Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN.Tbt

Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim tingkat pertama telah membrikan pertimbangan dengan baik dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini

SMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 5 Juni 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka masa penahanan yang telah di jalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub a jo pasal 197 ayat 1 huruf K KUHAP cukup alasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 5 Juni 2018 Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tbt
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dengan susunan majelis Agustinus Silalahi, SH MH sebagai Hakim Ketua, H. Agusin, SH MH dan Pontas Efendi, SH MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Herri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Agusin, SH MH

Agustinus Silalahi, SH MH

Pontas Efendi, SH MH

Panitera Pengganti,

Herri, SH